

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan dan permasalahan yang diperoleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1). Perlindungan hukum terhadap pengungsi internasional telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Potokol New York 1967. Orang-orang Ukraina yang keluar dari negaranya yang kemudian berada di Moldova karena konflik antara negaranya dengan Rusia merupakan pengungsi karena mereka termasuk dalam kriteria pengungsi menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Perlindungan terhadap pengungsi sudah cukup banyak pengaturannya dalam hukum internasional. Tetapi dalam prakteknya masih banyak terdapat pelanggaran. Pengungsi Ukraina di Moldova adalah salah satu contoh pengungsi yang hak-haknya sering dilanggar, bahkan mereka mendapat kejahatan. Sebagai pengungsi, mereka termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan perhatian dari UNHCR, mereka dilindungi berdasarkan hukum pengungsi internasional. Negara penerima pengungsi dan UNHCR berperan dalam menanggulangi arus pengungsi Ukraina ini. Peran yang diambil tersebut didasarkan pertimbangan kemanusiaan terhadap kejahatan terhadap pengungsi Ukraina dan perlindungan HAM.

2). Perlindungan terhadap pengungsi telah mendapatkan pengaturan dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Pasal 23 Konvensi Jenewa 1951 mengenai bantuan publik, menyatakan bahwa “negara-negara pihak akan memberikan perlakuan yang sama kepada para pengungsi yang secara sah tinggal di wilayahnya sebagaimana diberikan kepada negara-negaranya sehubungan dengan bantuan publik”. Dan negara Moldova menyanggah status sebagai negara pihak sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut sejak tanggal 31 Januari 2002. Negara mempunyai peran dalam mewujudkan solusi jangka panjang yang ditawarkan oleh UNHCR dalam persoalan pengungsi Ukraina. Bagi negara asal pengungsi Ukraina, alasan yang menyebabkan kepergian mereka ke negara lain harus dihilangkan dan diselesaikan. Bagi negara penerima pengungsi, seharusnya menjamin agar pelanggaran HAM dan kejahatan yang menimpa pengungsi Ukraina tidak bertambah walaupun seandainya tidak memiliki peraturan nasional yang mengatur masalah pengungsi. Peran yang diambil tersebut didasarkan atas pertimbangan kemanusiaan terhadap penderitaan pengungsi Ukraina dan perlindungan HAM. Penanganan masalah ini harus tuntas dengan catatan tanpa menciderai hubungan bilateral. Dalam kerangka solusi jangka panjang, negara penerima pengungsi dapat menawarkan naturalisasi bagi pengungsi Ukraina. UNHCR sebagai organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi berperan dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi Ukraina, terutama di negara yang belum memiliki instrumen hukum nasional untuk penentuan status pengungsi, dan juga mencarikan negara-negara yang

bisa menampung pengungsi tersebut. Adapun dalam penanganan masalah pengungsi Ukraina di Moldova, UNHCR memberikan beberapa solusi, diantaranya membantu pengungsi dalam bertahan hidup di negara Moldova dan memberikan solusi berupa *local integration* yaitu proses naturalisasi kepada pengungsi Ukraina di Moldova sehingga pengungsi tersebut dalam kehidupannya lebih diperhatikan lagi keamanannya oleh suatu negara, atau dengan kata lain mereka memperoleh hak yang semakin luas selain diizinkan tinggal secara permanen di negara tempat mereka mengungsi. Adapun hambatan yang didapat oleh UNHCR dalam menangani pengungsi Ukraina antara lain, yaitu kurangnya koordinasi dilapangan, kurangnya personil, dan tidak sebandingnya dengan banyaknya pekerjaan. Hambatan lainnya yaitu berbagai macam pertimbangan yang dipikirkan mengenai pemberian solusi jangka panjang terhadap para pengungsi.

## **B. SARAN**

Adapun saran yang hendak penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

- 1). Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 telah diakses oleh negara Moldova. Moldova mengaksesi kedua instrumen hukum internasional tersebut secara bersamaan pada tanggal 31 Januari 2002 sehingga seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap pengungsi Ukraina yang berada di negaranya, terutama terkait keamanan terhadap pengungsi tersebut sehingga

sejalan dengan komitmennya dalam mengimplementasikan instrumen hukum internasional yang telah di aksesinya

- 2). *United Nations High Commissioner for Refugees* atau UNHCR seharusnya membantu dalam mencari pengungsi negara yang bisa dengan layak menampung pengungsi tersebut, dengan tujuan hendaknya dapat menawarkan naturalisasi bagi pengungsi Ukraina. Selain itu, seharusnya ada perbaikan koordinasi di lapangan dan penambahan personil agar sebanding dengan banyaknya pekerjaan. Hendaknya dipertimbangkan juga mengenai pemberian solusi jangka panjang terhadap para pengungsi